

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu lembaga yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengelola urusan publik dalam suatu wilayah tertentu. Pemerintah bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, pemerintah memiliki peran dalam menciptakan tata Kelola pemerintah yang baik agar dapat merealisasikan tujuan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi salah satu kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya dalam pengelolaan aset tetap daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung operasional dan pelayanan publik.

Kabupaten Magetan memiliki letak geografis yang strategis dan memiliki banyak destinasi wisata, serta beragam potensi sumber daya. Permasalahan pengelolaan aset tetap kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan masih menjadi perhatian, khususnya dalam hal klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penyajian, pengungkapan, hingga penghapusan aset. Dalam informasi yang diunggah melalui website resmi jatimnesia.com, Pemerintah Kabupaten Magetan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menghibahkan sekitar 400 unit kendaraan roda dua kepada pemerintah desa.

Kendaraan tersebut terdiri dari Honda Legenda keluaran tahun 2007 dan Suzuki Titan tahun 2012 yang kondisinya sudah mengalami rusak berat. Kebijakan ini diambil untuk mengalihkan beban biaya operasional dan pajak kendaraan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa sebagai bentuk efisiensi pengelolaan aset. (https://jatimnesia.com/pemkab-magetan-hibahkan-ratusan-motdin-ke-desa/?utm_source=chatgpt.com).

Hal ini mengindikasikan masih lemahnya pengklasifikasian dan penilaian kondisi aset.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebuah unsur dalam organisasi pemerintah daerah yang memiliki wewenang, tugas, dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang sesuai dengan perundang-undangan. SKPD dibentuk untuk dapat menjalankan program perencanaan dan pelaksanaan aktivitas dalam pembangunan daerah yang terarah dan sistematis. SKPD berperan penting dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dalam pemerintah daerah dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Terciptanya koordinasi dan sinergi antar SKPD dapat menjadi sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah daerah tanpa adanya tumpang tindih dan dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dengan baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) merupakan instansi yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan yang menjadi

kewenangan Daerah. BPKPD termasuk dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas untuk mengelola keuangan dan pendapatan daerah sehingga dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan transparan. Melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi, BPKPD berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah untuk mendukung Pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, BPKPD berkoordinasi dengan SKPD lain untuk dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKPD mengelola berbagai aspek yang sangat berkaitan, dengan tujuan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya daerah. Terdapat 7 bidang dalam BPKPD Kabupaten Magetan yang mencakup dari berbagai aspek dan saling berkesinambungan diantaranya yaitu Sekretariat, Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, serta Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2024 mengatur, sebagai Sekretariat menaungi Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat memiliki tugas diantaranya melaksanakan perencanaan, koordinasi, pengendalian, pelaksanaan, pelatihan serta evaluasi kegiatan yang terkait dengan manajemen umum, sumber daya

manusia, peralatan, pelaporan, dan keuangan. Bidang Pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah terdiri atas sejumlah Subbidang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi sesuai dengan bidang dan tugas yang telah ditetapkan. Seperti pada Subbidang Intensifikasi, Subbidang Penetapan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang ini bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna mendukung pencapaian dari tujuan organisasi secara teknis, mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan kegiatan terkait pendaftaran, pengumpulan data, serta penetapan pada objek dan subjek pajak daerah

Bidang Penagihan, Evaluasi, serta Pelaporan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Subbidang Penagihan Pajak Daerah, Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang ini bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Badan dalam menjalankan fungsi perumusan dan pengimplementasian kebijakan sesuai dalam bidang ini, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, serta melakukan penagihan pajak daerah dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun dalam bidang Perencanaan Anggaran Daerah memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan Subbidang Perencanaan Anggaran Pendapatan serta Subbidang Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang ini bertugas untuk membantu kepada Kepala Badan dalam menyiapkan data yang diperlukan untuk proses penyusunan dalam Rencana Anggaran Daerah.

Bidang Perbendaharaan Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan mengkoordinasi Subbidang Pengelolaan Kas Daerah, Subbidang Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang ini memiliki tugas dalam membantu Kepala Badan terkait pengelolaan perbendaharaan daerah. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah membawahi Subbidang Akuntansi, Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah. Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis akuntansi dan pelaporan keuangan serta menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Terakhir Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi Subbidang Analisis dan Pelaporan, Subbidang Inventarisasi dan Pengamanan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, serta mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah.

Aset merupakan kekayaan yang dikuasai oleh perusahaan atau instansi yang diperoleh dari transaksi di masa lalu, yang berpotensi dalam menghasilkan nilai ekonomi pada periode yang akan datang. Potensi manfaat ekonomi di masa mendatang yang terdapat dalam suatu aset tetap merupakan suatu kemungkinan dari aset tersebut untuk memberikan dukungan dalam mencapai tujuan, baik dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk aliran kas maupun aset lain yang setara kas kepada instansi.

Aset tetap merupakan salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi yang mempunyai pengaruh dan andil cukup besar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam menjalankan operasional perusahaan pasti membutuhkan bangunan dan tanah yang luas, peralatan kantor, mesin operasional, serta kendaraan. Maka setiap perusahaan harus mempunyai aset tetap guna melaksanakan aktivitas operasional instansi (Romney, 2014). Sehingga diperlukan mekanisme pencatatan dan pelaporan aset tetap yang sistematis untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan aset.

Salah satu jenis aset tetap yang memiliki peranan strategis untuk menunjang keberlangsungan dalam operasional di pemerintahan adalah aset tetap kendaraan. Kendaraan dinas digunakan sebagai sarana mobilitas pejabat dan pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan, termasuk dalam pengawasan lapangan, pelayanan antar wilayah, serta dalam menunjang keberlangsungan proses operasional antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aset tetap kendaraan bersifat mudah untuk berpindah dan rawan akan terjadinya penurunan nilai, sehingga menuntut perlakuan akuntansi secara cermat dan sistematis. Apabila terdapat ketidaktepatan dalam pengakuan dan pencatatan kendaraan dapat menyebabkan kesalahan dalam nilai buku aset, menyulitkan proses penyusutan, hingga berdampak pada opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan sistem akuntansi aset tetap dapat dikatakan baik dan optimal jika sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sehingga dapat memastikan bahwa setiap kendaraan

yang dimiliki tercatat secara sah, nilainya diukur secara tepat, disajikan sesuai kondisi riil, dan diungkapkan secara transparan. Hal ini juga penting untuk mendukung proses audit oleh BPK dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran pengadaan maupun penghapusan kendaraan. Apabila pencatatan kendaraan tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala, maka akan berpotensi menyebabkan kelebihan beban biaya pemeliharaan, kebingungan dalam pertanggungjawaban aset, dan kerugian akibat penggunaan aset yang tidak efektif.

Berdasarkan pemberitaan dari website resmi portaljtv.com pada Oktober 2024, BPKPD Kabupaten Magetan juga melakukan lelang terhadap 33 unit kendaraan atau transportasi dinas yang terdiri dari kendaraan bermotor dengan roda dua, roda tiga, maupun roda empat, yang telah dikategorikan tidak layak pakai. Proses lelang dilaksanakan secara daring melalui situs resmi lelang.go.id pada tanggal 11 hingga 17 Oktober 2024, dengan harga limit mulai dari Rp350.000 hingga Rp35.000.000. Lelang ini merupakan salah satu upaya efisiensi pengelolaan aset serta optimalisasi pendapatan asli daerah. (<https://portaljtv.com/news/tidak-layak-pakai-bpkpd-lelang-puluhan-kendaraan-dinas?biro=madiun>). Hal ini menunjukkan bahwa, proses penghapusan aset tetap kendaraan dinas di lingkup BPKPD Kabupaten Magetan juga tidak dilakukan secara berkala.

Menurut Niswonger, dkk (1990) sistem akuntansi merupakan suatu mekanisme yang mencakup metode dan prosedur yang digunakan dalam proses mengumpulkan atau, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, serta

menyajikan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan dan kegiatan dalam operasional instansi. Sistem informasi akuntansi ini memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data terkait peristiwa, sumber daya, dan agen. Informasi yang berperan sebagai acuan bagi manajemen dalam menentukan kebijakan terkait peristiwa, sumber daya, dan pelaku yang terlibat.

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan informasi manajer atau pihak lain yang berkepentingan dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Meskipun Sistem Informasi Akuntansi SIA dapat berupa sistem manual, namun pada saat ini sebagian besar dalam implementasinya telah berbasis komputer untuk upaya peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data akuntansi. SIA harus andal karena menjadi sumber utama dalam penyimpanan dan penyediaan informasi bisnis yang relevan dan bernilai.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010 menetapkan bahwa aset tetap dalam kategori aset berwujud yang diperkirakan memberikan masa manfaat ekonomis dalam jangka waktu dua belas (12) bulan, hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan diperuntukkan bagi kepentingan dalam lingkup masyarakat secara luas. Standar ini memberikan pedoman teknis mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi terhadap aset tetap. Mulai dari

pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, instansi pemerintah diharapkan untuk dapat menerapkan sistem pencatatan dan pengendalian yang konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh instansi menjadi andal dan sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dalam lingkup pemerintahan.

Kegiatan penelitian mengenai sistem akuntansi terhadap aset tetap sudah banyak dilakukan dan relevan dengan penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh Dinda (2025), menyatakan pengelolaan aset tetap di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong menunjukkan bahwa, sesuai klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran, pengelolaan aset tetap telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP No. 07 Tahun 2010. Tetapi, kendala yang dihadapi pengelola lebih bersifat teknis dan tidak sampai melanggar aturan yang ditetapkan oleh PSAP No. 07 Tahun 2010.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Fista, dkk (2020), menunjukkan dalam pengimplementasian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010 mengenai informasi akuntansi aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung masih terdapat beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala dan kelemahan dalam manajemen aset tetap hingga saat ini dinilai belum terkoordinasi secara optimal dan memerlukan perbaikan. Hal ini menyebabkan informasi mengenai aset tetap yang disajikan belum seluruhnya mengikuti ketentuan dalam standar akuntansi

yang ditetapkan, antara lain karena pendataan dan data yang tidak lengkap, pengelolaan administrasi aset tetap yang belum dilaksanakan secara optimal, sehingga tidak dilakukannya kegiatan inventarisasi dan evaluasi secara rutin, keberadaan aset tetap yang tidak jelas akibat pemindahan tanpa melalui proses prosedur yang tepat, aset yang diakui oleh pihak terkait lainnya, serta kurangnya bukti kepemilikan atas aset tetap tersebut.

Dalam penelitian Idah, dkk (2024), menyatakan hasil dari penelitian Analisis Penerapan PSAP No. 07 Pada Akuntansi Aset Tetap di Kantor Kecamatan Ciwidey menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Ciwidey telah mengimplementasikan sebagian besar ketentuan yang terdapat dalam PSAP Nomor 07 Tahun 2010, namun instansi tersebut masih mengalami kendala dalam mengintegrasikan sistem informasi akuntansi dengan aset tetap sesuai pada ketentuan yang terdapat dalam standar yang berlaku. Pengakuan, pengukuran, serta proses dalam penyusutan aset tetap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku, terutama dalam menggunakan metode garis lurus melalui aplikasi e-BMD. Namun, laporan keuangan belum diaudit, yang menyebabkan kurangnya validitas dan transparansi informasi aset tetap.

Penelitian lain dilakukan oleh Antonius, dkk (2024), menunjukkan hasil penelitiannya pada BPKPD Kabupaten Nias yaitu BPKPD Kabupaten Nias melaksanakan penyusutan atas aset tetap pada akhir periode, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, Penyajian data akumulasi penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan BPKPD Kabupaten Nias

tidak diungkapkan secara terperinci kepada peneliti. Pengungkapan terkait penyusutan dalam laporan keuangan hanya mencantumkan jumlah nilai yang telah disusutkan, tanpa penjabaran lebih lanjut mengenai metode atau rincian perhitungan dan tanpa menjelaskan informasi penyusutan secara lengkap selaras dengan ketentuan PSAP No. 07 Tahun 2010.

Penelitian lain dilakukan Pascalia, dkk (2023), yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gunungsitoli menyatakan hasil penelitiannya yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli (KPPN) telah melakukan pengelolaan aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap. Dimulai dari klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan standar yang ditentukan.

Seluruh aset tetap yang berada dalam kepemilikan instansi memerlukan alokasi biaya untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan guna memastikan aset tersebut tetap dapat difungsikan sesuai dengan tujuan penggunaannya, karena sangat berpengaruh pada kelancaran kegiatan operasional dan untuk mencapai tujuan instansi. Adanya biaya yang dialokasikan untuk kegiatan dalam perawatan dan pemeliharaan aset tetap tersebut dapat memperpanjang umur ekonomis pada aset tetap, meningkatkan kemampuan operasional, serta mengoptimalkan mutu produksi dari aset tetap.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang mendukung diatas serta mengingat bahwa penting dan sangat diperlukannya sistem akuntansi

aset tetap yang mampu merekam dengan sesuai proses penghapusan aset tetap dan mencerminkan nilai yang wajar dalam laporan keuangan daerah, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Akuntansi Terhadap Aset Tetap Kendaraan Dinas (Studi Kasus: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem akuntansi aset tetap kendaraan dinas (klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana kesesuaian sistem akuntansi aset tetap kendaraan dinas dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun fokus tujuan dari dilakukannya penelitian ini, adalah :

1. Untuk memahami dan mengetahui sistem akuntansi atas aset tetap (klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan.
2. Untuk menilai sejauh mana implementasi sistem akuntansi aset tetap telah selaras dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya, yaitu :

1. Menambah wawasan dan informasi, serta pengetahuan penulis terkait sistem akuntansi atas aset tetap yang diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan.
2. Memberikan referensi bagi penulis lain sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan tugas akhir di masa depan.
3. Sebagai masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan dalam merumuskan kebijakan sistem akuntansi terhadap aset tetap di masa yang akan datang.

4. Penelitian ini diupayakan dapat berfungsi sebagai referensi tambahan serta memperkaya pengetahuan bagi pembaca dalam memahami sistem akuntansi aset tetap.

